PEDOMAN
RENCANA PEMBELAJARAN PROGRAM MBKM



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2023

www.ubharajaya.ac.id

PEDOMAN
RENCANA PEMBELAJARAN
PROGRAM MBKM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2023

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
NOMOR: KEP/ 020 /VI/2023/UBJ

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skill* maupun *hard skill*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, perlu dirumuskan Pedoman Rencana Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol: KEP/05/IX/1995/YBB tanggal 18 September 1995, tentang Pembentukan dan Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Brata Bhakti Nomor: Skep/22/III/2022/YBB tanggal 17 Maret 2022, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang di selenggarakan Yayasan Brata Bhakti Masa Jabatan 2022-2026.
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor: KEP/02/IV/2022/YBB tanggal 27 April 2022 tentang Perubahan ke-2 atas Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Nomor KEP/02/IX/2019/YBB tentang Statuta Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor I Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor: B/ND-141/V/2023/Warek I tanggal 23 Mei 2023 Perihal Permohonan Pengajuan Penerbitan Keputusan Rektor 6 Pedoman Lingkup Akademik.

/. **MEMUTUSKAN**

KEPUTUSAN REKTOR UBJ
NOMOR : KEP / 020 /VI/2023/UBJ
TANGGAL : 22 JUNI 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

1. Pedoman Rencana Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Pedoman ini sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti.
2. Ketua Badan Pelaksana Harian UBJ.
3. Distribusi A dan B Ubhara Jaya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI (PURN)

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Drs. Bambang Karsonono, S.H., M.H

Reviewer

Prof .Dr. Tri Widyastuti, SE. Ak., MM

Tim Penyusun:

1. Prof. Tatang Ary Gumanti, M.Buss., Acc
2. Dr. Padulloh, ST., MT
3. Dr. Andreas Corsini, M.Psi
4. Dr. Wiichitra Yasya, S.Si., M. Commun

Operator

Indah Marini, ST

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan hidayahNya sehingga **Pedoman Rencana Pembelajaran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan panduan atau pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran bagi sivitas akademika di Ubhara Jaya.

Pedoman ini dibuat untuk dapat memberikan informasi kepada sivitas akademika Ubhara Jaya dalam melaksanakan pembelajaran program MBKM. Pedoman ini berisi tata cara pembelajaran sembilan program MBKM di Ubhara Jaya. Sembilan program tersebut mencakup pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, asistensi atau mengajar di sekolah, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi dan/atau proyek independen, proyek kemanusiaan, dan bela negara.

Pedoman ini disusun dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan peraturan-peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Walaupun pedoman ini tidak memuat semua aspek, setidaknya isinya mampu menggambarkan dan menguraikan hal-hal yang harus diketahui dan menjadi pedoman bagi sivitas akademika Ubhara Jaya.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya menghimpun informasi sehingga pedoman ini dapat tersusun dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan telah membantu penyelesaian pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi sivitas akademik Ubhara Jaya.

J

Jakarta, Mei 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Program MBKM 2
1.3 Persyaratan Umum bagi Mahasiswa, Dosen maupun Perguruan Tinggi 2
1.4 Program MBKM 3
1.5 Dasar Hukum 4
1.6 Ketentuan Umum 4
BAB II JENIS PEMBELAJARAN MBKM DAN PERAN PARA PIHAK **8**
2.1 Jenis Program Pembelajaran MBKM 8
2.2 Peran Pihak-Pihak Terkait 19
BAB III PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM MBKM **24**
3.1 Perumusan Kegiatan MBKM 24
3.2 Pengumuman Daftar Kegiatan MBKM 26
3.3 Pendaftaran Kegiatan MBKM dan Perencanaan Studi 27
3.4 Assesmen Kegiatan MBKM 28
3.5 Penugasan Tridharma Terintegrasi 29
BAB IV PEMBIAYAAN KEGIATAN MBKM **30**
4.1 Perencanaan Pendanaan Kagiatan MBKM 30
4.2 Pemberitahuan Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekivalensi 31
BAB V PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MBKM **32**
5.1 Proses Pelaksanaan Program MBKM 32
5.2 Proses Pelaporan, Evaluasi Dan Penilaian 32
BAB VI PENJAMINAN MUTU **35**
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI **36**
7.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya 37
7.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 37
BAB VIII PROSEDUR PELAKSAANAN DAN EVALUASI 39
BAB IX PENUTUP **47**
DAFTAR PUSTAKA **48**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih beriringan dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia kerja dan dunia industri, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Ubhara Jaya adalah kegiatan pembelajaran yang dapat diikuti oleh mahasiswa berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar Perguruan Tinggi, diantaranya: 1) pertukaran mahasiswa, 2) magang/praktek kerja, 3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, 4) penelitian/riset, 5) proyek kemanusiaan, 6) kegiatan wirausaha, 7) studi/proyek independen, 8) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan 9) bela negara serta kegiatan lainnya yang ditetapkan, baik di lingkup Kementerian maupun oleh Rektor.

Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, serta penentuan target dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi, khususnya Ubhara Jaya untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

1.2 Tujuan Program MBKM

Tujuan kebijakan MBKM, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program - program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Dengan adanya program MBKM ini, maka lulusan Ubhara Jaya yang humanis, inovatif, dan kreatif diharapkan dapat tercapai baik.

1.3 Persyaratan Umum bagi Mahasiswa, Dosen maupun Perguruan Tinggi

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun Perguruan Tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Persyaratan Mahasiswa:
 a. Mahasiswa berstatus aktif dan terdaftar pada PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).
 b. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
 c. Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2.75;
 d. Mahasiswa memprogram di SIA Ubhara Jaya sesuai matakuliah yang ditawarkan di struktur kurikulum Prodi;
 e. Mahasiswa yang dapat menempuh program MBKM minimal semester V dan minimal telah lulus mata kuliah Character Building;
 f. Mahasiswa mengikuti proses seleksi administrasi dan akademik sesuai tujuan kuliah di luar program Studi;
 g. Mahasiswa alih kredit, yang adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di Ubhara Jaya dan/atau lintas Universitas;
2. Persyaratan Dosen:
 a. Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu Program Studi di Ubhara Jaya dan memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 b. Dosen dalam merdeka belajar adalah dosen tetap yang memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli;

c. Dosen dalam merdeka belajar memiliki akses menggunakan Sistem Manajemen Pembelajaran SIA (Sistem Informasi Akademik) dengan password dari Ubhara Jaya;
d. Memenuhi beban kerja tridharma dosen setiap semesternya dan berkontribusi positif bagi Ubhara Jaya.

3. Persyaratan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
 a. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Perguruan Tinggi dengan mitra, yang dibuktikan melalui Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen *Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA)*; Pelaksanaan MoU dan MoA harus disertasi dengan IA (Implementation Arrangement) dan laporan kegiatan.
 b. Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit yang timbul dalam kegiatan pembelajaran MBKM menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) di Ubhara Jaya;
 c. Pengelolaan MBKM seturut tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, sampai dengan proses konversi dan pengakuan nilai dapat terekam di database pihak-pihak yang terkait, SIA dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Program MBKM dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian dalam platform Kampus Merdeka maupun program yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi yang terdokumentasi baik dan didaftarkan pada PDDikti.

1.4 Program MBKM

Program-program MBKM yang dapat dilaksanakan maupun dikembangkan dan berprasyarat ditetapkan oleh Kementerian maupun oleh Rektor secara ringkas dibedakan menjadi tiga kategori besar, yakni Pertukaran Mahasiswa dan Non-Pertukaran Mahasiswa. Dalam bagian Non-Pertukaran Mahasiswa dapat dibedakan kembali menjadi unsur program Magang dan Studi Independen serta program KKN Tematik dan Bentuk lainnya, yang meliputi: Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, membantu Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

1.5 Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Pedoman Akademik Ubhara Jaya tahun 2020/2021.

1.6 Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selanjutnya disingkat Ubhara Jaya,
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Magister dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan,
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas,
5. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,
6. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan Ubhara Jaya,
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi,
8. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan pendidikan Sistem Kredit Semester (sks),
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar,

10. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional,
11. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar,
12. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu,
13. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen,
14. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas Prodi, antar Universitas/Fakultas/Prodi,
15. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Prodi di Ubhara Jaya,
17. Mahasiswa luar yang selanjutnya disebut mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa Ubhara Jaya yang mengikuti proses pembelajaran di Ubhara Jaya.
18. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat menjadi MBKB adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi,
19. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja,
20. Pembelajaran di luar program studi adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar program studi baik dalam lingkup Ubhara Jaya, perguruan tinggi di luar Ubhara Jaya, atau institusi/lembaga di luar Ubhara Jaya.
21. Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan belajar lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk

membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

22. Magang/Praktik Kerja adalah program selama 1-2 semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
23. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan agar turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berada di kota maupun daerah terpencil sehingga dapat membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta meningkatkan keterkaitan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
24. Proyek Kemanusiaan adalah kegiatan penyiapan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
25. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan belajar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing sehingga mampu menangani permasalahan pengangguran dari kalangan sarjana.
26. Studi atau Proyek Independen adalah kerja kelompok lintas disiplin atau keilmuan yang bertujuan mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional serta sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing.
27. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

28. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negera Kesatuan Republik Indinesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
29. Dunia Usaha dan Dunia Industri yang selanjutnya disingkat DUDI adalah suatu lingkup usaha yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia.
30. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara Ubhara Jaya dengan perguruan tinggi, DUDI atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
31. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap pada Prodi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya, ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa,

BAB II
JENIS PEMBELAJARAN MBKM DAN PERAN PARA PIHAK

2.1 Jenis Program Pembelajaran MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di luar Program Studi dapat mencakup:

1. pertukaran mahasiswa,
2. magang/praktik kerja,
3. membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik,
4. asistensi atau mengajar di sekolah,
5. penelitian/riset,
6. kegiatan wirausaha,
7. studi dan/atau proyek independen,
8. proyek kemanusiaan, dan
9. bela negara.

Penjelasan selengkapnya atas masing-masing jenis pembelajaran program MBKM adalah sebagai berikut.

1. Program Pertukaran Mahasiswa

 Kegiatan belajar antar program studi di dalam kampus atau lintas kampus baik dalam maupun luar negeri untuk membentuk sikap mahasiswa yang mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan; pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

 Tujuan program pertukaran mahasiswa adalah:

 a. Belajar lintas kampus, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakinkuat.
 b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
 c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar Perguruan Tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri

 Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa mencakup:

 a. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggiyang sama

b. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda (DN maupun LN)

c. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggiyang berbeda (DN maupun LN)

Syarat khusus pelaksanaan program pertukaran mahasiswa adalah:

a. Waktu pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa memenuhi maksimal 1 (satu) semester.

b. Untuk sesama PT di dalam negeri, wajib ada kegiatan/hasil resiprokal dalam pertukaran tersebut.

Indikator keberhasilan program pertukaran mahasiswa adalah:

a. Mitra pertukaran mahasiswa memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021

b. Prodi mitra/tujuan menerapkan metode pembelajaran salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project).

c. Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan aktivitas pertukaran pelajar dari PT Mitra

Contoh program pertukaran mahasiswa adalah:

a. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dengan link https://program- pmm.id/

b. Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) dengan link https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/km/IISMA/landing.html

c. Pertukaran Mahasiswa yang digagas Ubhara jaya bersama mitra Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar Negeri

2. Program Magang atau Praktik Kerja

Program selama satu sampai dua semester yang memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung kepada mahasiswa di tempat kerja (*experiential learning*) melalui perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah, maupunperusahaan rintisan (*startup*).

Tujuan program magang atau praktik kerja adalah:

a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa sehingga meningkatkan kesiapan dan keterserapandi dunia kerja dan dunia usaha.

b. Meningkatkan *employer branding* di mata talenta muda di Indonesia sehingga memberikan nilai tinggi bagi mitra industridan organisasi;

c. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya;

d. Industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi.
e. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Bentuk kegiatan pertukaran mahasiswa mencakup kegiatan dimana mahasiswa bekerja di organisasi mitra sebagai *trainee* selama periode waktu terbatas.

Syarat khusus pelaksanaan program magang atau praktik kerja adalah:

a. Mahasiswa diberikan proyek riil yang memiliki nilai strategis bagi industri dan dikerjakan secara berkelompok lintas disiplinilmu;
b. Dalam menyelesaikan proyek diberikan pengetahuan melalui modul pembelajaran yang relevan dengan persoalan proyek dengan pendampingan *dedicated professional mentor* (10 mahasiswa minimal didampingi 1 mentor);
c. Dilakukan dalam periode 16 minggu atau 560 jam kumulatif (1semester) s/d 2 semester; dan
d. Mahasiswa mendapatkan peluang untuk menjadi FTE (*Full Time Employee*) setelah performanya dinilai selama periode magang, selain itu sertifikasi keterampilan dari industri juga akan memberikan nilai yang tinggi bagi mahasiswa di pasar..

Indikator keberhasilan program magang atau praktik kerja adalah:

a. Tempat magang memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021.
b. Mahasiswa (atau bersama kelompok) dapat memecahkan minimal 1 kasus/masalah, atau dapat mengerjakan minimal 1 projek di tempat magang yang dituangkan dalam sebuah laporan.
c. Luaran publikasi lainnya

Contoh program magang atau praktik kerja adalah:

a. Program Magang yang dikelola Kemdikbud dengan link https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang
b. Magang Industri yang digagas Ubhara Jaya bersama mitra Dunia Usaha dan Industri yang ditetapkan oleh Rektor

3. Program Studi Independen

Kegiatan pembelajaran untuk mendorong mahasiswa yang memiliki minat dalam mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat nasional maupun internasional atau mendorong pengembangan

gagasan- gagasan mahasiswa dalam mewujudkan produk-produk yang inovatif dan dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi independen adalah:

a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional daninternasional..

Bentuk kegiatan studi independen mencakup:

a. Program pembelajaran non-gelar yang dapat diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk kursus singkat (short course), kemah kerja (bootcamp), massive open online course (MOOC), dan lainnya, yang dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personil organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus.
b. Mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Syarat khusus pelaksanaan program studi independen adalah:

a. Metode pembelajaran yang berbasis proyek riil dan dikerjakan bersama kelompok;
b. Mahasiswa diberikan modul pembelajaran yang relevan dengan bimbingan dedicated profesional mentor (25 mahasiswa minimal didampingi 1 mentor);
c. Metode pembelajaran harus ada porsi synchronous, dimana mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya;
d. Jam pembelajaran 16 minggu lebih atau 560 jam kumulatif hingga 24 minggu lebih atau 840 jam kumulatif (1 semester s/d 6 bulan);
e. Kurikulum pembelajaran juga termasuk pengembangan soft skill yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan;
f. Mahasiswa diberikan sertifikasi jika dinyatakan lolos evaluasi dan diberikan rekomendasi kepada perusahaan atau organisasi rekananan dari penyedia studi independen..

Indikator keberhasilan program studi independen adalah:

a. Kriteria mitra pendamping dalam proyek independen seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021;
b. Mahasiswa (bersama kelompok) menghasilkan minimal 1 (satu) produk inovatif atau solusi

proyek, dan produk/solusi tersebut diikutsertakan dalam lomba tingkat nasional atau internasional.

c. Luaran publikasi lainnya

Contoh program studi independen adalah:

a. Program Studi Independen yang dikelola Kemdikbud dengan link https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studi- independen
b. Studi Independen yang digagas Ubhara jaya bersama mitra Dunia Usaha dan Industri yang ditetapkan oleh Rektor

4. Program Asistensi Mengajar

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun sekolah menengah atas) sehingga memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar adalah:

a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan;
b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Bentuk kegiatan asistensi mengajar mencakup Kegiatan asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan yang bermitra dalam program MBKM di bawah pengawasan Dosen Pembimbing:

Syarat khusus pelaksanaan program asistensi mengajar adalah:

a. Waktu pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan memenuhi maksimal 1 (satu) semester;
b. Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang pendidikan;
c. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan pedagogi dalam mengajar.

Indikator keberhasilan program asistensi mengajar adalah:

a. Mahasiswa menghasilkan laporan mengajar sesuai dengan format yang disampaikan oleh Mitra Satuan Pendidikan;
b. Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan asistensi mengajar dari Mitra Satuan Pendidikan.
c. Luaran publikasi lainnya

Contoh program asistensi mengajar adalah:

a. Program asistensi mengajar yang dikelola Kemdikbud dengan link https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/mengajar
b. Program asistensi mengajar yang digagas Ubhara Jaya bersama mitra Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Rektor.

5. Program Penelitian

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium/lembaga riset selama 1-2 semester sehingga mahasiswa yang memiliki minat penelitian/riset dapat membangun cara berpikir kritis, serta akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Tujuan program penelitian adalah:

a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal;
b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Bentuk kegiatan penelitian mencakup kegiatan penelitian di suatu satuan Lembaga penelitian yang bermitra dalam program MBKM di bawah pengawasan Dosen Pembimbing:

Syarat khusus pelaksanaan program penelitian adalah:

a. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian/riset memenuhi 1(satu) semester s/d 2 (dua) semester;
b. Adanya asesmen minat mahasiswa di bidang penelitian;
c. Mahasiswa telah lulus pembekalan etika dan kapasitas untukmelakukan penelitian ilmiah.

Indikator keberhasilan program penelitian adalah:

a. Lembaga riset/laboratorium riset memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021;
b. Mahasiswa menghasilkan satu laporan penelitian sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Mitra;
c. Mahasiswa (atau bersama kelompok) menyelesaikan satu bagian penelitian dari peta penelitian Mitra, ditandai dengan sertifikat penyelesaian penelitian dari Mitra pada bagian tersebut.
d. Luaran penelitian lainnya.

Contoh program penelitian adalah:

d. Program penelitian yang dikelola Kemdikbud dengan link https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/penelitian
e. Program penelitian yang digagas Ubhara Jaya bersama mitra Lembaga penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.

6. Program Proyek Kemanusiaan

Kegiatan pembelajaran untuk membantu di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana alam maupun kegiatan proyekkemanusiaan lainnya di Indonesia maupun luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan adalah:

a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Bentuk kegiatan penelitian mencakup kegiatan proyek kemanusiaan di suatu lokasi yang bermitra dalam program MBKM di bawah pengawasan Dosen Pembimbing.

Syarat khusus pelaksanaan program proyek kemanusiaan adalah:

a. Badan hukum organisasi kemanusiaan (humanitarian) wajib terdaftar resmi di dalam atau di luar negeri.
b. Organisasi kemanusiaan bereputasi baik.
c. Organisasi nirlaba kelas dunia.
d. Mahasiswa lulus pembekalan dari sisi etik, pengetahuan, dan kompetensi kerja khusus yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek kemanusiaan dari organisasi kemitraan yang bekerja sama.
e. Waktu pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan memenuhi maksimal 1 (satu) semester.

Indikator keberhasilan program proyek kemanusiaan adalah:

a. Mahasiswa berdedikasi untuk menyelesaikan minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada penyelesaian masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, pembangunan sanitasi yang tidak memadai), dan pada pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana yang dituangkan dalam sebuah laporan.
b. Mahasiswa memperoleh sertifikat pengakuan atas kontribusinya dari organisasi mitra.
c. Luaran publikasi lainnya.

Contoh program proyek kemanusiaan adalah yang digagas Ubhara Jaya bersama mitra yang ditetapkan oleh Rektor.

7. Program Kegiatan Wirausaha

 Kegiatan pembelajaran dalam rangka memfasilitasi pengembangan minat, pengetahuan, dan keterampilan wirausaha mahasiswa.

 Tujuan program wirausaha adalah:

 a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing;
 b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana..

 Bentuk kegiatan wirausaha mencakup kegiatan wirausaha di berbagai jenis usaha program MBKM di bawah pengawasan Dosen Pembimbing.

 Syarat khusus pelaksanaan program wirausaha adalah:

 a. Waktu pelaksanaan kegiatan wirausaha memenuhi maksimal 1 (satu) semester;
 b. Mahasiswa lulus pengetahuan dan uji penyusunan ide bisnis atau perencanaan bisnis yang dibimbing oleh unit kewirausahaan di kampus.
 c. Wajib ada rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
 d. Wajib ada mentor kewirausahaan dari pihak mitra yang terpadu dengan fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha..

 Indikator keberhasilan program wirausaha adalah:

 a. Mahasiswa (dapat bersama kelompok) minimal melaksanakan 1 kegiatan wirausaha di bawah mentor kewirausahaan (harus berhasil mencapai target dari rencana bisnis).
 b. Luaran publikasi lainnya.

 Contoh program wirausaha adalah ditetapkan oleh Rektor.

8. Program Membangun Desa/KKN Tematik

 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang mengasah softskill kemitraan dan kolaborasi lintas disiplin serta leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. BKP Membangun Desa/KKNT memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung berkolaborasi bersama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, serta mengembangkan potensi suatu desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa/daerah tersebut.

Tujuan program membangun Desa/KKN Tematik adalah:

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan melalui keterlibatan mahasiswa
b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Bentuk kegiatan membangun Desa/KKN Tematik mencakup kegiatan di berbagai jenis Lembaga (pemerintah atau swasta) yang memenuhi kriteria program MBKM di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dengan bentuk sebagai berikut:

a. KKN-T Desa Keluarga Sejahtera meliputi: pendataan dan pendampingan keluarga miskin, pembenahan data kependudukan, pembenahan rumah sehat, pendampingan pusat kesejahteraan sosial (puskesos) desa, dan lain-lain.
b. KKN-T Desa Pendidikan meliputi: pendampingan manajemen sekolah, pembentukan kelembagaan sekolah baru, membangun budaya belajar masyarakat (bimbel, dll), pembenahan lingkungan sekolah, dan lain-lain.
c. KKN-T Desa Hijau meliputi: pemetaan lokasi/lahan tandus Perencanaan penghijauan berkelanjutan, pemeliharaan potensi air dan tanaman langka, pendidikan masyarakat sadar lingkungan, dan lain-lain.
d. KKN-T Desa Digital meliputi: perencanaan jaringan, pelatihan IT bagi masyarakat Pembuatan aplikasi-aplikasi aktifitas masyarakat, dan lain-lain.
e. KKN-T Desa Wisata meliputi pembuatan grand disain kawasan wisata, manajemen bisnis wisata (marketing, keuangan, manajemen organisasi), pelatihan keterampilan bahasa asing pemandu wisata, pengembangan budaya masyarakat, dan lain-lain.
f. KKN-T Pengembangan Seni Budaya Lokal di Desa meliputi: penggalian potensi seni budaya lokal, pelatihan pelaku seni Manajemen bisnis jasa seni, demo pertunjukan / pameran budaya lain-lain.
g. KKNT Pengembangan Sekolah di Desa meliputi: pendampingan manajemen sekolah, pelatihan pelaku seni, pelatihan guru dan siswa, penataan lingkungan sekolah dan lain-lain.
h. KKNT Kewirausahaan dan UMKM meliputi: pemetaan produk unggulan desa, pelatihan kewirausahaan pendampingan manajemen UMKM dan lain-lain.
i. KKNT-K Tangguh Bencana meliputi: pemetaan dan pengkajian potensi/rawan bencana, perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontijensi desa, pembentukan forum

Pengurangan Resiko Bencana, peningkatan kapasitas warga menuju desa tangguh, dan lain- lain

Syarat khusus pelaksanaan program membangun Desa/KKN Tematik adalah:

a. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan;
b. Waktu pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT memenuhi maksimal 1 (satu) semester s/d 6 bulan;
c. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan;
d. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).

Indikator keberhasilan program membangun Desa/KKN Tematik adalah:

a. Tempat membangun desa/KKNT memenuhi kriteria mitra seperti yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 3/M/2021;
b. Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi untuk minimal 1 proyek utama, dengan fokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa, atau pada pemecahan masalah sosial (mis. Kurangnya tenaga Kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) yang dituangkan dalam sebuah laporan.
c. Luaran publikasi lainnya.

Contoh program membangun Desa/KKN Tematik adalah ditetapkan oleh Rektor.

9. Program kegiatan bela negara

Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negera Kesatuan Republik Indinesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara.

Program Bela Negara merupakan kegiatan untuk mewujudkan kepribadian dan kesadaran Bela Negara melalui pelatihan dasar kemiliteran sehingga mahasiswa memiliki kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dengan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan Negara.

Program Pendidikan Bela Negara MBKM ini dapat berupa berbagai kegiatan Pendidikan Bela Negara meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Kemiliteran salah satunya melalui Program Komponen Cadangan dari Kementerian Pertahanan dan juga kegiatan lain yang serupa dan relevan. Kegiatan pelaksanaan Bela Negara dilakukan di luar waktu perkuliahan yang dapat memanfaatkan

waktu libur semester atau semester antara selama 3 bulan dengan besaran jumlah jam kegiatan sesuai ketentuan setiap program. Peserta kegiatan Bela Negara dinyatakan lulus dengan dituntaskannya program tersebut yang dilengkapi dengan Sertifikat Kelulusan Peserta dan peserta berhak mendapatkan pengakuan kredit sesuai dengan jumlah jam kegiatan yang telah ditempuh.

Pengaturan kegiatan pembelajaran kegiatan bela negara diuraikan sebagai berikut.

a. Mahasiswa dapat mengikuti Program Bela Negara melalui jalur Kemendikbud-Ristek.
b. Mahasiswa memilih perusahaan/instansi/lembaga sasaran instansi bela negara baik yang berada di seluruh Indonesia.
c. Mahasiswa dapat memilih perusahaan/instansi/lembaga sasaran instansi bela negara pada perusahaan/instansi yang sudah memiliki kerja sama dengan Universitas.
d. Program Bela Negara dilakukan pada semester aktif, artinya dilaksanakan bersamaan dengan mahasiswa melaksanakan perkuliahan terjadwal
e. Pelaksanaan program bela negara memiliki beban sebanyak 6 (enam) sks dan dilaksanakan maksimal 2 bulan.
f. Masa berlaku bela negara adalah 1 semester terhitung mulai sejak pengisian KRS hingga penyerahan laporan akhir.
g. Fakultas/Prodi menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa,
h. Fakultas/Prodi bersama lembaga mitra menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan,
i. Dosen bersama lembaga mitra menyusun format logbook, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan,
j. Mahasiswa harus mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan,
k. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi dan mengikuti penilaian kegiatan, dan
l. Prodi melaporkan hasil kegiatan belajar ke Universitas untuk diteruskan ke Dirjen Dikti melalui PD-Dikti.

Tujuan program bela negara adalah:

a. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
b. Melestarikan budayaMenjalankan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945

c. untuk mewujudkan kepribadian dan kesadaran Bela Negara melalui pelatihan dasar kemiliteran sehingga mahasiswa memiliki kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dengan semua potensi dirinya untuk membela bangsa dan Negara.
d. Menjaga identitas dan integritas bangsa/ negara

Bentuk kegiatan bela negara mencakup kegiatan bela negara di berbagai jenis Lembaga atau masyarakat di bawah pengawasan Dosen Pembimbing.

Indikator keberhasilan program bela negara adalah:

a. Tempat bela negara memenuhi kriteria mitra;
b. Mahasiswa (atau bersama kelompok) berdedikasi melaksanakan secara total.
c. Luaran publikasi lainnya.

2.2 Peran Pihak-Pihak Terkait

Program MBKM hanya dapat dilaksanakan jika semua pihak yang terlibat di dalamnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Program MBKM melibatkan sejumlah pihak, baik dari internal kampus maupun dari eksternal. Pihak-pihak ayng terlibat dalam pelaksanaan rpgram MBKM adalah:

1. Universitas
2. Fakultas,
3. Program studi,
4. Dosen pembimbing,
5. Mahasiswa, dan Mitra

Berikut ini diuraikan peran dari masing-masing pihak.

1. Universitas

Tugas universitas mencakup hal-hal berikut.

a. Membuat prencanaan secara menyeluruh dan terpadu tentang:
 1) Menetapkan dasar kebijakan pelaksanaan MBKM di tingkat Universitas,
 2) Menyusun pedoman pelaksanaan MBKM bagi semua unit terkait,
 3) Merekonstruksi standar pendidikan di Ubhara Jaya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) terbaru,
 4) Merekonstruksi pedoman akademik Universitas dalam rangka pelaksanaan MBKM,
 5) Mengevalausi dan melengkapi Standar Penjaminan Mutu internal Universitas sesuai dengan tuntutna MBKM,

6) Menetapkan hasil rekonstruksi kurikulum dalam rangka MBKM yang dilaksanakan oleh unit-unit terkait, seperti Prodi, dan
7) Merencanakan satuan kegiatan MBKM dalam kalender akademik Universitas.

b. Menyiapkan pelayanan dan fasilitas akademik yang mencakup:
 1) Tindak lanjut rekonstruksi kurikulum ke dalam portal akademik Universitas,
 2) Menyedian akses kemitraan dengan pihak lain dalam bentuk pengembangan kerja sama sesuai tuntutakn kegiatan MBKM, dan
 3) Menyediakan sistem dan layanan perizinan terkait dengan MBKM secara cepat dan efektif.
c. Menerapkan pelaksanaan pembelajaran MBKM secara konsisten dengan,
 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran MBKM dengan unit terkait,
 2) Mengawasi pelaksanaan pembelajaran MBKM sesuai dengan standar penjaminan mutu internal,
 3) Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran MBKM secara terstruktur dan sistematis, dan
 4) Menetapkan standar penjaminan mutu internal secara berkelanjutan dan terus menerus.
d. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar program studi,
e. Menyusun kebijakan atau pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi,
f. Membuat keputusan untuk mahasiswa yang mengikuti program MBKM,
g. Membuat dokumen kerja sama (MoU/MoA) disertasi dengan IA/SPK dan Laporan Kegitan dengan mitra.

2. Fakultas

 Tugas fakultas mencakup hal-hal berikut:

 a. Melaksanakan perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup:
 1) Menetapkan standar beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa, yaitu minimal 144 sks dan maksumal 160 sks,
 2) Memfasilitasi program studi dalam merekonstruksi kurikulum program studi dalam rangka penerapan program MBKM,
 3) Merekontruski pedoman akademik Fakultas sesuai dengan tuntutan program MBKM, dan
 4) Merencanakan kegiatan pembelajaran MBKM dalam kalender akademik Fakultas.

b. Menyediakan layanan dan fasilitas akademik yang mencakup:
 1) Melakukan koordinasi dengan lembaga Mitra untuk memastikan kesiapan secara teknis atas pelaksanaan MBKM, dan
 2) Menyediakan kelengkapan dokumen (surat menyurat, formulir, dan system pelayanan) yang sederhana dan ringkas.
c. Menerapkan pembelajaran secara ajeg dengan melakukan:
 1) Dokumentasi kegiatan pembelajaran MBKM secara tertib dan tepat serta tertelusur, dan
 2) Evaluasi pelaksanaan pembelajaran MBKM sebagai bahan untuk perbaikan secara terus menerus penerapan pembelajaran MBKM di waktu mendatang.
d. Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi,
e. Menyusun surat tugas untuk dosen pembimbing,
f. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

Tugas program studi mencakup hal-hal berikut:

a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum atau merekonstruksi kurikulum serta kriteria dan capaian pembelajaran mata kuliah sesuai dengan model implementasi MBKM,
b. Menjamin pelaksanaan pembelajaran MBKM sesuai dengan kurikulum yang mencakup:
 1) Merekonstruksi kurikulum program studi dalam kerangka program MBKM,
 2) Mengorganisasi pelaksanaan program pembelajaran MBKM sesuai dengan kerangka dasar program MBKM, dan
 3) Rekonstruksi kurikulum program studi dilaksanakan dalam rangka memberikan kesempatan kepada peserta didik (mahasiswa) untuk memilih dan menentukan jenis pembelajaran sesusai dengan minat dan kebutuhannya di luar program studi selama 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 sks.
 4) Rekonstruksi kurikulum dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur yang telah diatur di dalam peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di Universitas.
c. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi dan atau prodi yang berbeda dalam Perguruan Tinggi lain,
d. Menawarkan dan mengatur mata kuliah dan jumlah sks yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya,
e. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan

Tinggi,

f. Jika ada mata kuliah atau sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, maka Prodi harus menyiapkan alternatif mata kuliah secara daring,
g. Mengatur dan menetapkan kuota penerima dan pengirim mahasiswa, baik di lingkungan Ubhara Jaya maupun di perguruan tinggi atau lembaga lain atau masyarakat,
h. Memilih dan menetapkan program MBKM yang paling sesuai dan paling tepat dilaksanakan di tingkat Prodi dengan memperhatikan kesiapan dan kesediaan sarana dan prasarana termasuk kelayak-terapannya,
i. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan MBKB,
j. Melaporkan aktivitas MBKB ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan
k. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasarkan wilayah).

4. Dosen Pembimbing

 Tugas dosen pembimbing program MBKM adalah:

 a. Menjalankan dan melaksanakan penugasan yang ditunjuk oleh Prodi dan ditugaskan oleh Fakultas sebagai pembimbing dan pengampu mata kuliah yang menerima mahasiswa *inbound* dan *outbound*,
 b. Melaksanakan program MBKB yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
 c. Melakukan dan membuat monitoring pelaksanaan kegiatan setiap pertemuan,
 d. Memberikan RPS dan modul perkuliahan.

5. Mahasiswa

 Sebagai peserta program MBKM, tugas mahasiswa adalah sebagai berikut:

 a. Merencanakan program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi melalui pengisian KRS bersama dosen pembimbing akademik,
 b. Mendaftar program kegiatan di luar Prodi,
 c. Melengkapi persyaratan kegiatan di luar Prodi, termasuk mengikuti proses seleksi jika ada,
 d. Mengikuti program kegiatan di luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada,
 e. Mahasiswa yang mengikuti program MBKB diusulkan oleh Fakultas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

6. Mitra

 Tugas mitra meliputi hal-hal berikut:

 a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/ program studi,
 b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

 Kriteria mitra kerjas ama sesuai Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 adalah sebagai berikut:

 a. perusahaan multinasional;
 b. perusahaan nasional berstandar tinggi;
 c. perusahaan teknologi global;
 d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
 e. organisasi nirlaba kelas dunia;
 f. institusi/organisasi multilateral;
 g. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*);
 h. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
 i. instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD;
 j. rumah sakit; atau
 k. UMKM.

BAB III
PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

Tahapan yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan program MBKM dengan melibatkan seluruh pihak terkait dapat dicermati pada lampiran SOP panduan ini, yang sub- bagiannya adalah sebagai berikut.

3.1 Perumusan Kegiatan MBKM

Sembilan kegiatan dalam program MBKM dapat dilaksanakan apabila telah melalui rangkaian aktivitas pendukung. Tahapan tersebut berupua perumusan. Berikut ini diuraikan tahapan-tahapan perumusan kegiatan MBKM.

1. Tahap perencanaan merupakan tahap yang harus dilakukan sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan, yang bertujuan untuk mengkaji apakah rencana kegiatan dapat disetujui oleh seluruh pihak terkait sebagai kegiatan akademik yang mendapatkan pengakuan kredit (untuk kegiatan Pertukaran Mahasiswa) atau kredit dan nilai mata kuliah (untuk kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa).
2. Tahap perencanaan dilakukan oleh program studi dengan melibatkan mitra yang difasilitasi oleh Dekan Fakultas dan Biro Kerjasama dan *International Office* Ubhara Jaya untuk memperoleh informasi lengkap mengenai rencana kegiatan, melakukan kesepakatan, persetujuan, atau perizinan pelaksanaan kegiatan.
3. Rencana kegiatan MBKM yang sudah dirumuskan oleh Program Studi dalam bentuk 2 (dua) jenis proposal rencana kegiatan MBKM, yakni Proposal Kegiatan Pertukaran Mahasiswa (form A) dan Proposal Kegiatan Non-Pertukaran Mahasiswa (form B).
4. Proposal Rencana Kegiatan MBKM yang telah disetujui Prodi ini sebaiknya segera ditindaklanjuti oleh Biro Kerjasama dan *International Office* Ubhara Jaya untuk dapat dibuatkan Kesepakatan Kerjasamanya (MoA) (form C) bersama Mitra. Apabila kondisi mitra kerjasama sulit memenuhi ataupun ada pilihan yang lainnya maka proposal rencana kegiatan ini dapat segera dikaji kembali untuk disesuaikan keadaannya oleh Prodi.
5. Selanjutnya semua proposal ini diajukan kepada Dekan Fakultas untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan disertai lampiran daftar kegiatan MBKM dan mata kuliah rekognisi yang diakui (form D) dengan tembusan kepada seluruh jajaran Rektorat, Prodi- Prodi dan dosen pembimbing di bawahnya dan pihak-pihak yang terkait (Lemkerma, LPPM, PPM, BAA, dan ICT).

6. Ketentuan mata kuliah untuk pengakuan kegiatan MBKM sebagai kegiatan akademik dalam proposal Prodi dan Keputusan Dekan Fakultas adalah sebagai berikut:
 a. Program Studi memiliki wewenang dalam menetapkan apakah suatu kegiatan dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang memperoleh pengakuan kredit (untuk kegiatan Pertukaran Mahasiswa) atau kredit dan nilai mata kuliah (untuk kegiatan Non Pertukaran Mahasiswa).
 b. Program Studi harus memastikan dengan menyetujui bahwa pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang harus dicapai oleh mahasiswa selama menempuh studi.
 c. Penetapan mata kuliah dan kredit dari kegiatan MBKM dapat berupa pemenuhan mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan yang diperhitungkan bagi persyaratan minimum 144 sks, atau mata kuliah pilihan yang dapat ditambahkan sampai tidak lebih dari 160 sks disertai SKPI.
 d. Jika terdapat pengakuan lebih dari 1 (satu) mata kuliah atas suatu kegiatan MBKM, maka masing-masing mata kuliah mewakili sub-kegiatan yang berbeda. Kegiatan MBKM dapat diekuivalenkan dengan Mata Kuliah Prodi yang mencapai minimal 50% kesesuaian capaian pembelajaran.
 e. Bagi kegiatan Pertukaran Mahasiswa, pengakuan mata kuliah atau kredit di Ubhara Jaya ditetapkan berdasarkan ekuivalensi antara mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi lain dengan mata kuliah pada kurikulum program studi.
 f. Bobot sks mata kuliah pada Kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa dapat diadopsi langsung apabila memiliki CP yang sama dengan CP pada mata kuliah ekivalensi kurikulum program studi.
 g. Khusus Kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa, satu ID Kegiatan dapat meliputi seluruh mata kuliah untuk satu perguruan tinggi mitra.
 h. Bobot sks Kegiatan Pertukaran Mahasiswa, konversi kredit mata kuliah yang diambil di Perguruan Tinggi lain mengikuti standar sebagai berikut:
 1) Untuk Perguruan Tinggi dalam negeri, 1 (satu) sks di Perguruan Tinggi asal sama dengan 1 (satu) sks di Ubhara Jaya.
 2) Untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri:
 a) Perguruan Tinggi di Asia Tenggara, Jepang, dan China, 1 credit = 1 sks
 b) Perguruan Tinggi di Eropa, 1 ECTS = 2/3 (or 0.67) sks
 c) Perguruan Tinggi di Korea Selatan, 1 Korean credit = 5/3 ECTS = 10/9 sks.
 d) Perguruan Tinggi di USA, Taiwan, dan Hong Kong, 1 credit = 2 ECTS = 4/3 sks

3) Bobot sks Kegiatan MBKM Non-Pertukaran Mahasiswa disetarakan dengan lama waktu beraktivitas di luar kampus yang dibuktikan dengan informasi Durasi dan Jadwal Kegiatan dalam proposal Prodi:
 a) pembelajaran lebih dari 16 minggu / 560 jam kumulatif s/d 24 minggu / 840 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 sks;
 b) pembelajaran lebih dari 24 minggu / 840 jam kumulatif s/d kurang dari 40 minggu / 1400 jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu / 35 jam kumulatif;
 c) pembelajaran antara 40 minggu atau 1400 jam kumulatif s/d 48 minggu / 1680 jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 sks.
4) Kegiatan MBKM Non-Pertukaran Mahasiswa untuk selain kegiatan Magang dan Studi Independen terbuka untuk ditawarkan pula kepada publik masyarakat sepanjang disepakati antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Ubhara Jaya dengan Mitra Kerjasama.
5) Ketua Program Studi dapat juga menerima proposal kegiatan MBKM dari Mahasiswa yang ingin mengajukan Kegiatan MBKM dengan inisiatif sendiri, diantaranya yang juga sudah disediakan dalam platform https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/. Penetapan kegiatan oleh Dekan Fakultas atas pengajuan inisiatif mahasiswa yang bersangkutan tetap berlaku sama untuk tembusannya kepada seluruh jajaran Rektorat, Prodi-Prodi dan dosen pembimbing di bawahnya dan pihak-pihak yang terkait (Lemkerma, LPPM, PPM, BAA, dan ICT).

3.2 Pengumuman Daftar Kegiatan MBKM

Setelah perumusan kegiatan MBKM selesai dilaksanakan dan menajdi ketentuan, selanjutnya dibuat pengumuman daftar kegiatan program MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa. Prosedur pengumuman daftar kegiatan MBKM diuraikan sebagai berikut.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik selanjutnya memfasilitasi melalui Biro Administrasi Akademik (BAA), ICT, dan LISA (Layanan Informasi Satu Atap) untuk mengumumkan daftar rincian nama kegiatan MBKM beserta tanggal-tanggal penting pendaftaran dan asesmen melalui media DION, Website dan juga mendaftarkan mata kuliah rekognisi ke dalam SIA.
2. Para dosen pembimbing kegiatan MBKM dalam masa ini diharapkan segera menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Kegiatan MBKM (form E) dan Lembar Kerja Monitoring/Catatan Harian (form F) Kegiatan MBKM dengan dasar MoA, dan SK Dekan Fakultas.

3. Kaprodi bersama seluruh dosen pendamping akademik/dosen wali bekerjasama untuk turut menyebarluaskan pengumuman kegiatan MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Ubhara Jaya ini kepada seluruh mahasiswa dan publik masyarakat, khususnya yang masuk memenuhi persyaratan umum dalam jaring kemitraan.

3.3 Pendaftaran Kegiatan MBKM dan Perencanaan Studi

Setelah pengumuman program kegiatan MBKM telah dilaksanakan, selanjutnya dibuka pendaftara kegiatan dan juga perencanaan studi. Berikut ini diuraikan rangkaian kegiatan pendukung pendaftara dan perencanaan program kegiatan MBKM.

1. Kegiatan konsultasi sebaiknya diberikan ruang bagi mahasiswa maupun publik masyarakat selama proses pendaftaran. Ruang konsultasi tersebut dapat berupa sifatnya informasi saja sampai dengan administratif.
2. Layanan Informasi Satu Atap atau Kesekretariatan LISA berperan untuk memberikan bantuan informasi dan administrasi secara umum terkait kegiatan MBKM ini, baik yang lingkupnya dari dalam mahasiswa sendiri maupun dari luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Ubhara Jaya.
3. Pendaftaran kegiatan MBKM untuk mahasiswa internal Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Ubhara Jaya dapat dilakukan dengan langsung mengikuti prosedur perencanaan studi bersama dosen wali seperti pada umumnya sampai akhirnya terdaftar dengan mengambil mata kuliah rekognisi pada kurikulum prodi di SIA.
4. Mahasiswa yang mengajukan kegiatan MBKM dengan inisiatif sendiri difasilitasi dengan prinsip mengikuti prosedur perencanaan studi bersama dosen wali berikut pemberkasannya yang melibatkan pihak terkait sesuai kebutuhan platform https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/.
5. Proses pendaftaran kegiatan MBKM untuk para peserta, baik dari dalam maupun dari luar Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Ubhara Jaya dibuktikan selesai bila telah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Kesekretariatan LISA untuk diproses lebih lanjut guna keperluan proses asesmen. Berkas formulir ini harus dilampiri berkas persetujuan orang tua.

3.4 Assesmen Kegiatan MBKM

Kegitan selanjutnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan program MBKM adalah penilaian kegiatan program-program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Pada bagian berikut diuraikan penilaian atau asesmen kegitan MBKM.

1. Prodi menjalankan asesmen terhadap kegiatan MBKM setelah perencanaan studi dengan melibatkan seluruh dosen pembimbing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dekan Fakultas. Asesmen meliputi kelayakan administratif peserta dan kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan kegiatan MBKM dengan baik.
2. Asesmen administratif merujuk kepada terpenuhinya syarat umum pengelolaan (MoA, RPS, Lembar kerja pendukung), syarat umum bagi mahasiswa internal dan syarat khusus terkait kesanggupan minat berkegiatan MBKM yang berlaku bagi seluruh peserta, baik dalam maupun luar Ubhara Jaya.
3. Asesmen kemampuan dasar atas kegiatan MBKM tertentu dituangkan dengan hasil pengukuran bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengikuti metode pengukuran yang dipilih oleh tim pembimbing kegiatan MBKM Prodi.
4. Asesmen juga dapat dilakukan oleh Mitra Kerjasama dengan mendasarkan pada kebutuhan khusus. Atas kepentingan asesmen oleh mitra ini, maka hasilnya menjadi dasar keputusan Dekan Fakultas untuk daftar nama para mahasiswa peserta MBKM.
5. Semua hasil asesmen administratif dan kemampuan dasar peserta MBKM (form I) dapat kemudian menjadi dasar untuk ditetapkannya daftar nama para mahasiswa peserta MBKM berikut rencana mata kuliah rekognisinya melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas dengan tembusan kepada seluruh jajaran Rektorat, Prodi-Prodi dan dosen pembimbing di bawahnya dan pihak-pihak yang terkait (Lemkerma, LPPM, PPM, BAA, dan ICT). Bagi yang tidak lolos dalam proses asesmen diharapkan untuk tetap berproses melalui mekanisme perkuliahan reguler.

3.5 Penugasan Tridharma Terintegrasi

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian dalam pelaksnaan program kegiatan MBKM adalah kejelasan dalam penugasan kepada pihak-pihak yang terlibat. Secara khusus penugasan yang berkaitan dengan tridharma adalah mengacu pada prinsip integrasi. Setiap kegiatan dalam program MBKM harus terintegrasi. Berikut ini disajikan proses penugasan tridharma terintegrasi.

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya mengeluarkan Surat Tugas kegiatan Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat untuk para Dosen Pembimbing dan Mahasiswa peserta MBKM berdasarkan SK Dekan Fakultas.
2. Konsekuensi yang timbul atas penugasan ini menjadi beban luaran para dosen pembimbing yang difasilitasi melalui insentif akademik dan tunjangan sertifikasi pendidik profesional. Kelayakan dan kepatutan atas setiap penganggaran pendapatan dan belanja atas kegiatan MBKM dapat dikoordinasikan bersama dengan Biro Kerjasama dan *International Office* Ubhara Jaya dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik.

BAB IV
PEMBIAYAAN KEGIATAN MBKM

4.1 Perencanaan Pendanaan Kagiatan MBKM

Perencanaan pendapatan seyogyanya tetap menggunakan asas kepatutan sebagai bentuk kepedulian bersama atas kemitraan yang dijalin. Perencanaan pembiayaan seyogyanya juga menggunakan prinsip yang saling win-win solution dengan merujuk kepada standar biaya umum yang ada dan sekaligus kebermanfaatannya yang lebih berjangka panjang.

Prinsip-prinsip perencanaan pendapatan dan pembiayaan yang dapat dipilih dengan segala pertimbangannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pro-bono. Prinsip layanan sukarela ini sebaiknya dipilih karena sifat kegiatannya yang tidak beresiko tinggi namun berpotensi untuk menjadi portofolio yang baik di masa mendatang.
2. Pembiayaan sepenuhnya oleh mitra kerjasama. Prinsip ini dipilih biasanya karena Mitra mendapatkan dana hibah pemerintah atau yang ideal karena apa yang dibutuhkan oleh mitra ada pada luaran kegiatan MBKM Ubhara Jaya. Fokus kegiatan dapat diarahkan untuk menghasilkan luaran dengan kriteria yang disepakati bersama mitra.
3. Pembiayaan yang dikelola oleh pihak ketiga. Prinsip ini dipilih lebih karena pihak ketiga adalah fasilitator atau regulator dengan hadirnya kegiatan MBKM ini. Dengan demikian, kelancaran kegiatan MBKM dari sejak awal s/d akhir kegiatan sudah mampu berjalan dengan adanya penjaminnya.
4. Pendapatan pasca kegiatan. Pendapatan sangat mungkin membuka peluangnya di saat pasca kegiatan MBKM. Beberapa perangkat, hasil-hasil produk, portofolio dan dokumentasi lainnya justru berpotensi menjadi luaran intelektualitas yang menjanjikan prospek bisnis.
5. Semua potensi kegiatan MBKM dan jaringan kerjasama kemitraan yang terbentuk memberikan alternatif dalam meningkatkan pendapatan lain-lain universitas. Biro Kerjasama dan *International Office* Ubhara Jaya dapat menangkap semua potensi ini menjadi aksi dalam pola yang lebih terarah.

4.2 Pemberitahuan Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekivalensi

Jika mata kuliah rekognisi atau ekivalensi pada kurikulum Prodi jatuh atau baru bisa diselenggarakan pada semester yang akan berjalan, maka BAA berkewajiban menyampaikan surat Dekan kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah tersebut yang berisi daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah sehingga Dosen Pengampu dapat melakukan penyesuaian terhadap ketidakikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan yang terkait.

BAA sendiri juga sudah membuat sistem warning atas Mata Kuliah Rekognisi beserta para mahasiswa peserta MBKM yang sedang berjalan untuk dapat secara sistem membuka krs pada semester yang akan berjalan untuk para mahasiswa peserta MBKM tersebut.

BAB V
PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

5.1 Proses Pelaksanaan Program MBKM

Proses pelaksanaan program MBKM sebenarnya melibatkan pihak penting, yakni mahasiswa, dosen pembimbing, Ubhara Jaya, mitra kerjasama, dan mentor atau dosen mitra. Lampiran SOP panduan ini menjelaskan bagian-bagian tersebut, yang intinya sebagai berikut:

1. Tahap Pelaksanaan adalah tahap dimana kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada persetujuan Tahap Perencanaan.
2. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab, berkomitmen, dan menjaga nama baik Ubhara Jaya.
3. Mahasiswa wajib melaksanakan proses bimbingan dengan Dosen Pembimbing dan atau Penanggung Jawab/Mentor Pembimbing dari pihak mitra yang terlibat.
4. Mahasiswa mengisi Lembar Kerja Monitoring/Catatan Harian/Log Book (form F) yang menggambarkan ringkasan aktivitas yang diselenggarakan beserta informasi pihak-pihak yang terlibat (nama, instansi, jabatan) dalam aktivitas tersebut, yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai salah satu bahan untuk menyusun laporan akhir kegiatan.
5. Dosen Pembimbing Program Studi wajib melakukan monitoring terhadap kemajuan atau perkembangan dan memberikan arahan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
6. Jika dalam situasi khusus pelaksanaan kegiatan tidak dapat mengikuti rencana yang telah ditetapkan, maka perubahan dapat diizinkan melalui persetujuan Dosen Pembimbing dan penanggung jawab pihak mitra yang terlibat dengan pertimbangan mahasiswa tidak dirugikan secara administrasi akademik.

5.2 Proses Pelaporan, Evaluasi Dan Penilaian

Bagian ini menjelaskan dalam lampiran SOP panduan ini, yang intinya menjelaskan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa
 a. Mahasiswa menerima capaian nilai dan status kelulusan mata kuliah dari Perguruan Tinggi mitra.
 b. Mahasiswa wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa sebagai salah satu persyaratan proses verifikasi pengakuan kredit sks di dalam transkrip. Laporan dengan sistematika

minimal (form J) memuat informasi tentang nama mata kuliah yang diikuti di perguruan tinggi lain beserta informasi dosen pembimbing mata kuliah (nama, gelar, institusi, email), metode pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan untuk masing-masing mata kuliah yang diambil, manfaat yang diperoleh, hambatan yang dihadapi, serta masukan bagi pelaksanaan kegiatan.

c. Mahasiswa mengajukan permohonan ekuivalensi (form K) kepada Prodi melalui Dosen Pembimbing. Dosen Pembimbing selanjutnya melakukan evaluasi atas permohonan tersebut yang dilengkapi lampiran nilai status kelulusan dari Perguruan Tinggi Mitra dan laporan pelaksanaan kegiatan. Bila semuanya telah bersesuaian, maka Dosen Pembimbing dapat mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa untuk diserahkan kepada Program Studi dan Perpustakaan serta membuat Berita Acara Ekuivalensi Mata Kuliah Pertukaran Mahasiswa (form L) yang disetujui oleh Prodi.
d. Program Studi selanjutnya menyerahkan kepada Dekan Fakultas dan bersama-sama dengan Prodi lainnya dikompilasi sebagai Daftar Pengakuan Kredit Kegiatan Pertukaran Mahasiswa (form M) untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas dengan tembusan kepada seluruh jajaran Rektorat, Prodi-Prodi dan dosen pembimbing di bawahnya dan pihak-pihak yang terkait (Lemkerma, LPPM, PPM, BAA, dan ICT).
e. Wakil Rektor Bidang Akademik selanjutnya memfasilitasi melalui BAA untuk memasukkan nilai Mata Kuliah yang diakui tersebut ke dalam SIAKAD dan mendaftarkannya ke PDDikti berdasarkan SK Dekan tersebut.

2. Kegiatan Non-Pertukaran Mahasiswa
 a. Dosen Pembimbing memberikan nilai dalam bentuk angka dan huruf yang disesuaikan dari persentase ketuntasan sub-kegiatan yang telah direncanakan, dan penilaian lebih memfokuskan pada proses dan bukan pada hasil akhir. Sebagai contoh jika kegiatan merupakan keikutsertaan mahasiswa dalam suatu lomba, maka capaian kejuaraan bukan merupakan parameter mutlak.
 b. Mahasiswa wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan menjadi salah satu aspek penilaian.
 c. Laporan kegiatan mengikuti sistematika dan pendukung (form N)sebagai berikut:
 1) Laporan tertulis yang memuat informasi tentang aktivitas yang diikuti selama kegiatan beserta informasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan (nama, institusi, email), manfaat yang diperoleh, hambatan yang dihadapi, masukan bagi kegiatan, serta isi laporan lainnya yang ditugaskan oleh Program Studi melalui Dosen Pembimbing.

2) Poster proses dan hasil kegiatan (dalam format A3) yang dilengkapi dengan teks keterangan dan gambar/foto.
3) Video kegiatan.
4) Terbuka juga luaran bentuk lainnya seperti dalam perencanaan.

3. Penilaian dilakukan oleh Mentor Penanggung Jawab Kegiatan dan Dosen Pembimbing terhadap setiap komponen capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan di Tahap Perencanaan oleh Prodi dengan sistem pembobotan (form O).
4. Bila semuanya telah bersesuaian, maka Dosen Pembimbing dapat mengesahkan laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa untuk diserahkan kepada Program Studi dan Perpustakaan serta membuat Berita Acara Ekuivalensi Mata Kuliah Non-Pertukaran Mahasiswa (form P) yang disetujui oleh Prodi.
5. Program Studi selanjutnya menyerahkan kepada Dekan Fakultas dan bersama-sama dengan Prodi lainnya dikompilasi sebagai Daftar Pengakuan Kredit Kegiatan Non- Pertukaran Mahasiswa (form Q) untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas dengan tembusan kepada seluruh jajaran Rektorat, Prodi-Prodi dan dosen pembimbing di bawahnya dan pihak-pihak yang terkait (Lemkerma, LPPM, PPM, BAA, dan ICT).
6. Wakil Rektor Bidang Akademik selanjutnya memfasilitasi melalui BAA untuk memasukkan nilai Mata Kuliah yang diakui tersebut ke dalam SIAKAD berdasarkan SK Dekan tersebut. BAA juga berkewajiban untuk menyampaikan nilai kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekuivalensi/Rekognisi.

BAB VI
PENJAMINAN MUTU

Penjaminan Mutu dilakukan sebagai upaya untuk memantau dan mengawasi serta memastikan peningkatan mutu MBKM berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di Ubhara Jaya dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Ubhara Jaya.

Aspek-aspek penjaminan mutu pelaksanaan MBKM meliputi:

1. Mutu kompetensi peserta,
2. Mutu pelaksanaan,
3. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal,
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan,
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan
6. Mutu penilaian.

Untuk menjamin mutu penerapan MBKM dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi penerapan MBKM dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pengawasan dan evaluasi dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Evaluasi penerapan MBKM dapat berbentuk survei. Survei dilakukan kepada peserta untuk mengungkap pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi.

Implementasi Penjaminan Mutu dalam Program MBKM dengan Fokus Sebagai Berikut :

a. Penetapan Standar Mutu terkait Pembelajaran MBKM

Ubhara Jaya menetapkan standar mutu sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh setiap Fakultas dalam melaksanakan program MBKM, yaitu:

- Standar kompetensi lulusan, yang memuat mutu kompetensi peserta program MBKM.
- Standar proses pembelajaran dan Standar Pembelajaran MBKM, yang memuat
- Mutu pelaksanaan program MBKM, mutu pembimbingan internal dan eksternal, mutu pelaporan dan presentasi hasil program MBKM.
- Standar penilaian pembelajaran, yang memuat mutu penilaian program MBKM.

b. Pelaksanaan Standar Mutu terkait Pembelajaran MBKM

Program MBKM dilaksanakan dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dan dikelola oleh Fakultas berdasarkan pedoman MBKM DIkti, Pedoman Program MBKM, SOP, dan Formulir yang ditetapkan Ubhara Jaya.

c. Evaluasi Standar Mutu terkait Pembelajaran MBKM

Evaluasi ketercapaian standar mutu terkait pembelajaran MBKM dilakukan melalui Audit Mutu Internal yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setiap akhir tahun akademik dan hasilnya dilaporkan kepada stakeholders internal terkait sesuai dengan Pedoman Audit Mutu Internal Ubhara Jaya.

Pelaksanaan monitoring pelaksanaan program MBKM juga dilakukan langsung oleh fakultas dan program studi, Dosen Pendamping Lapangan (DPL), dan SPM-GPM yang dijelaskan pada bagian monitoring dan evaluasi di dalam buku pedoman ini.

d. Pengendalian Standar Mutu terkait Pembelajaran MBKM

Pengendalian dilakukan oleh fakultas dan prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran MBKM yang telah dilakukan melalui kegiatan monitoring dan AMI. Bentuk kegiatan pengendalian dituangkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

e. Peningkatan Standar Mutu terkait Pembelajaran MBKM

Kegiatan peningkatan standar mutu terkait pembelajaran MBKM didasarkan pada hasil pengendalian yang telah dilakukan. Peningkatan standar dilakukan untuk meningkatkan capaian standar mutu terkait pembelajaran MBKM yang telah terpenuhi/terlampaui.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

7.1 Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjutnya

Semua kegiatan MBKM perlu dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan kegiatan dan pelaksanaan untuk periode berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi kegiatan MBKM dilakukan melalui monev internal yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu pada masing-masing Prodi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat.

Monev internal dilakukan pada akhir semester pelaksanaan kegiatan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan bersama antara mahasiswa, dosen dan pengelola Prodi dengan mengkonfirmasi kegiatan yang sudah dilakukan. Melalui evaluasi ini akan diperoleh informasi apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM ini. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Adapun kegiatan monitoring ini ditujukan pada kegiatan implementasi MBKM untuk memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan Prodi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, hasil monev ini dapat memberikan informasi bahwa tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan jurusan/fakultas sampai sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan kegiatan MBKM ini.

Hasil monev yang dilaksanakan memberikan informasi tentang kualitas pelaksanaan kegiatan MBKM. Hal ini ditindaklanjuti dengan melanjutkan kegiatan MBKM dengan mitra apabila kualitas kegiatan MBKM di atas standar mutu yang ditetapkan.

7.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Disamping itu juga monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam

melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa.

Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, menilai apakah program ini telah sesuai digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

Penilaian dalam pelaksanaan kegiatan MBKM mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN DIKTI yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM setidaknya sebagai berikut:

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
3. Sikap;
4. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
5. Kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya desain.

Tingkatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan adalah antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM di lapangan oleh dosen pendamping lapangan (DPL) dan pendamping mitra.
2. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran MBKM oleh Fakultas dan Prodi.
3. Monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu terkait pembelajaran MBKM oleh SPM-GPM.

BAB VIII
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENILAIAN MBKM

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping. Pelaksanaan penilaian memuat unsur unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai kontrak rencana penilaian,
2. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
3. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
4. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
5. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
6. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
7. Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian

Selain komponen di atas, Ubhara Jaya mewajibkan fakultas untuk membuat sistem berupa survey online dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Universitas dalam mengembangkan program berikutnya.

Untuk prosedur penilaian dan pendaftaran MBKM dapat mengikuti Formulir berikut:

FR.01 PERMOHONAN KEGIATAN MBKM

1.7 Bagian 1: RINCIAN DATA PEMOHON

Pada bagian ini dicantumkan data-data mahasiswa saat ini:

1.8 a. Data Pribadi

Program Kampus Merdeka	:	
Semester	:	
Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	

Bagian 2 : Bukti Kelengkapan Pemohon

Bukti Persyaratan Dasar Pemohon

No.	BUKTI PERSYARATAN DASAR [PERSYARATAN PEMOHON]	ADA		TIDAK ADA
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	☐	☐	☐
2.	SURAT REKOMENDASI DARI FAKULTAS	☐	☐	☐
3.	SURAT PENDAFTARAN PROGRAM MBKM	☐	☐	☐
4.	PROPOSAL/ LAPORAN PROGRAM MBKM	☐	☐	☐

☑ yang perlu

Rekomendasi (diisi oleh Prodi): Berdasarkanketentuan persyaratandasar, makapemohon:	**Pemohon :**	
☐ **Diterima** sebagai Peserta MBKM	Nama	
	NPM	
☐ **Tidak diterima** sebagai Peserta MBKM	Tanda tangan/ Tanggal	
Catatan :	**Ketua Program Studi :**	
	Nama	
	NIP	
	Tanda tangan/ Tanggal	

LAMPIRAN 2. FR.02 CEKLIS VERIFIKASI CAPAIAN PEMBELAJARAN

Program Kampus Merdeka	:	
Semester	:	
Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	

PANDUAN PENGISIAN

- Isilah tabel ini sesuai dengan informasi sesuai pertanyaan/pernyataan dalam tabel dibawah ini.
- Beri tanda centang ☑ pada verfikasi kompetensi/ modul pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran.
- Kesesuaian kompetensi/ capaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran memperhatikan kurikulum teknik industri

KOMPETENSI PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CONTOH)	DETIL PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN	REKOMENDASI	
			Sesuai	Tidak Sesuai
Digital Marketing Module	1. Memahami dasar-dasar marketing dan aplikasinya dalam konteks digital. 2. Memahami kerangka berfikir untuk menentukan channel marketing yang tepat serta menentukan tujuan dan sasaran sebuah campaign secara digital 3. Memiliki pengetahuan dasar mengenai channel-channelutama online marketing. 4. Memahami pentingnya spesialisasi dalam dunia digital marketing dan apa yang diperlukan untuk menjadi ""T- shaped marketer"". 5. Memahami pentingnya strategic thinking dan cara mengaplikasikannya dalam konteks digital marketing. 6. Memahami kerangka berfikir dalam mengambil keputusan dalam konteks online marketing	KU4, P2, P5, KK1, KK2,	☐	☐
Tech Sales Module	1. Memahami dasar-dasar sales dan komunikasi dalam konteks industri digital. 2. Memahami metode ""consultative selling"" yang digunakan dalam dunia technology sales. 3. Memiliki pengetahuan dasar mengenai sales funnel dansales pipeline. 4. Memahami apa saja produk-produk teknologi yang umum diperdagangkan di industry (SaaS, PaaS, IaaS, CaaS, DaaS)	S10, KU1, KU3, P2, P5	☐	☐
Product Management Module	1. Memahami dasar-dasar product management. 2. Memahami perbedaan antara visi perusahaan dan visi produk. 3. Memahami langkah yang diperlukan untuk mendefinisikandan memprioritaskan pasar untuk suatu produk. 4. Memahami konsep market size (TAM, SAM, SOM). 5. Memahami proses dan metode market research dan mengidentifikasi masalah atau gap dari target pasar atau target persona	S10, KU1, KU3, P2, P5	☐	☐

Data Analytics Module	1. Memahami dasar-dasar data analisis dan metode berpikir analitik (analytical thinking). 2. Memahami cara mengoperasikan perangkat data analisis. 3. Memahami struktur data environment secara umum. 4. Mengenal lebih dekat apa itu cloud platforms/data warehouses, big data analysis, machine learning, dan data mining. 5. Memahami apa itu data bias dan etika bisnis, data privacy, dan data security. 6. Memahami bagaimana menginterpretasikan keperluan bisnis untuk memandu proses analisa data dan mendesain data project.	KU1, KU3, KU4, KU5, P2, P3, P5, KK1, KK2, KK4, KK6	☐	☐
Career Development Module	1. Memperlengkapi peserta dengan soft skill yang diperlukan untuk membangun karir di perusahaan teknologi. 2. Memperdalam dan memupuk konsep growth mindset untuk memastikan peserta terus belajar selepas menyelesaikan program ini. 3. Melatih kemampuan mengatur waktu. 4. Melatih kemampuan presentasi. 5. Melatih kemampuan komunikasi.	KU4, P2, P5, KK1, KK5	☐	☐
Orientation Week And Introduction On How To Learn And Unlearn	1. Memahami posisi-posisi yang umum ada di perusahaan teknologi. 2. Memahami kerangka berfikir untuk mendukung proses pembelajaran selama di RevoU. 3. Memberikan ""helicopter view"" dari potensi karir di perusahaan teknologi dan pentingnya setiap posisi tersebut bagi pertumbuhan perusahaan. 4. Mengerti bagaimana caranya untuk memahami tujuan bisnis perusahaan secara menyeluruh. 5. Mampu untuk mempraktikan ""continuous learning"" dan langkah-langkah untuk memperoleh informasi terbaru mengenai digital marketing	KU1, KU2, KU3, P2, P5, KK3, KK6	☐	☐

	MAHASISWA	KETUA PROGRAM STUDI	PEMBIMBING LAPANGAN
NAMA			
NO REG			
TANDA TANGAN DAN TANGGAL			

LAMPIRAN 3. FR.03 MATA KULIAH MBKM

Program Kampus Merdeka	:	
Semester	:	
Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	

PANDUAN PENGISIAN

- Isilah tabel ini sesuai dengan informasi sesuai pertanyaan/pernyataan dalam tabel dibawah ini.
- Beri tanda centang ☑ pada verfikasi kompetensi/ modul pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran.
- Kesesuaian capaian pembelaharan dengan mata kuliah memperhatikan kurikulum teknik industri

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CONTOH)	MATA KULIAH	REKOMENDASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
KU4, P2, P5, KK1, KK2,	Manajemen Pemasaran (Pilihan)	☐	☐
S10, KU1, KU3, P2, P5	Perencanaan dan Perancangan Produk	☐	☐
S10, KU1, KU3, P2, P5		☐	☐
KU1, KU3, KU4, KU5, P2, P3, P5, KK1,KK2, KK4, KK6	Data Mining (Pilihan) Sistem ERP (Enterprise Resources Planning) (Pilihan) Analisis Perancangan Sistem Informasi + Prakt	☐	☐
KU4, P2, P5, KK1, KK5	Kerja Praktek (Magang Kerja)	☐	☐
KU1, KU2, KU3, P2, P5, KK3, KK6	Analisis Perancangan Perusahaan	☐	☐

	MAHASISWA	KETUA PROGRAM STUDI
NAMA		
NPM/NIDN		
TANGGAL DAN TANDA TANGAN		

LAMPIRAN 4. FR.04 PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara digunakan jika masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait kesesuaian kompetensi/ modul pembelajaran terhadap capaian pembelajaran.

Program Kampus Merdeka	:	
Semester	:	
Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	

Setiap pertanyaan harus terkait dengan Capaian Pembelajaran Program Studi

KOMPETENSI/ MODUL PEMBELAJARAN (CONTOH)		PERTANYAAN WAWANCARA	KESIMPULAN JAWABAN	REKOMENDASI	
				YA	TIDAK
1.	Digital Marketing Module			☐	☐
2.	Tech Sales Module			☐	☐
3.	Product Management Module			☐	☐
4.	Data Analytics Module			☐	☐
5.	Career Development Module			☐	☐
6.	Orientation Week And IntroductionOn How To Learn And Unlearn	Apa yang anda pelajari pada modul ini?	Perkenalan mengenai strategi pembelajaran	☐	☐

☑ yang perlu

	MAHASISWA	KETUA PROGRAM STUDI
NAMA		
NPM / NIDN		
TANDA TANGAN DAN TANGGAL		

LAMPIRAN 5. FR.05 PENILAIAN MATA KULIAH MBKM

Program Kampus Merdeka	:	
Semester	:	
Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	

PANDUAN PENGISIAN
Lengkapi formulir ini sesuai dengan pertanyaan / pernyataan dalam tabel ini secara seksama.

Nama Pengawas / Penyelia / Atasan / Orang lain di perusahaan :	
Tempat Kerja :	
Telepon :	

Pertanyaan	Ya	Tidak
▪ Apakah mahasiswa bekerja dengan mempertimbangkan Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja?	☐	☐
▪ Apakah mahasiswa berinteraksi dengan harmonis didalam kelompoknya?	☐	☐
▪ Apakah mahasiswa dapat mengelola tugas-tugas secara bersamaan?	☐	☐
▪ Apakah mahasiswa dapat dengan cepat beradaptasi dengan peralatan dan lingkungan yang baru?	☐	☐
▪ Apakah mahasiswa dapat merespon dengan cepat masalah-masalah yang ada di tempat kerjanya?	☐	☐
▪ Apakah Anda bersedia dihubungi jika verifikasi lebih lanjut dari pernyataan ini diperlukan?	☐	☐

Apa hubungan Anda dengan mahasiswa?	
Berapa lama Anda bekerja dengan mahasiswa?	
Seberapa dekat Anda bekerja dengan mahasiswa di area yang dinilai?	

Secara keseluruhan, apakah Anda yakin mahasiswa melakukan sesuai standar yangdiminta secara konsisten?	
Ada komentar lain:	

PANDUAN PENILAIAN

Nilai Angka diisi antara 0-100.
80 – 100 = A (Istimewa)
75 – 79 = A- (Sangat Baik Sekali)7
2 – 74 = B+ (Baik Sekali)
68 – 71 = B (Baik)
65 - 67 = B- (Cukup Baik Sekali)62
– 64 = C+ (Cukup Baik)
55 - 61 = C (Cukup)
41 – 54 = D (Kurang)
0 - 40 = E (Sangat Kurang)

KOMPETENSI/ MODUL PEMBELAJARAN (CONTOH)		MATA KULIAH	NILAI ANGKA
1.	KU4, P2, P5, KK1, KK2,	Manajemen Pemasaran (Pilihan)	93 (A)
2.	S10, KU1, KU3, P2, P5	Perencanaan dan Perancangan Produk	95 (A)
3.	S10, KU1, KU3, P2, P5		
4.	KU1, KU3, KU4, KU5, P2, P3, P5, KK1, KK2,KK4, KK6	Data Mining (Pilihan)	95 (A)
		Sistem ERP (Enterprise Resources Planning) (Pilihan)	95(A)
		Analisis Perancangan Sistem Informasi + Prakt	95(A)
5.	KU4, P2, P5, KK1, KK5	Kerja Praktek (Magang Kerja)	95 (A)
6.	KU1, KU2, KU3, P2, P5, KK3, KK6	Analisis Perancangan Perusahaan	75 (B)

Tanda tangan Pembimbing Lapangan: **Tanggal:**

BAB IX
PENUTUP

Dengan berlakunya Pedoman ini, peraturan-peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan Penyusunan Kurikulum di Ubhara Jaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan segala ketentuan yang ada dalam Pedoman ini. Pada saat Pedoman ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan Tata Tertib Akademik harus disesuaikan oleh masing-masing Fakultas mulai semester genap tahun akademik 2020/2021. Isi dari Pedoman ini harus dijadikan sebagai sumber referensi bagi fakultas dan penyusunan Buku Pedoman Akademik atau peraturan lain di tingkat fakultas.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang telah menjadi peraturan dan kebijakan MBKM dan sepanjang menjadi rujukan panduan ini dan tidak bertentangan akan tetap berlaku sesuai ketentuan keputusan Rektor.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Akademik Ubhara Jaya tahun 2020/2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.